



SALINAN

PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR



Nomor 0905/Pdt.G/2015/PA.Sub

Tanggal 11 April 2016 Masehi

(03 Rajab 1437 Hijriah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PUTUSA
Nomor 0905/Pdt.G/2015/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Siti Aisyah binti Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT 03 RW. 06, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ‘Penggugat;

MELAWAN

Suhardin bin Ismail, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, semula beralamat di, RT 03 RW 06, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai, ‘Tergengat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07-12-2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0905/Pdt.G/2015/PA.SUB, tanggal 07-12-2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, pada tanggal 07-02-1989, Pengugat dengan Tengugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPNI KUA, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
 2. Bahwa setelah menikah antara Pengugat dan Tengugat tinggal di rumah orangtua Pengugat selama 01 tahun 01 bulan;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Tengugat telah hidup rukun sebagai Iman layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
 4. Bahwa sejak tahun 2002 antara Pengugat dengan Tengugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tengugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Pengugat;
 5. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2002, berturut turut hingga sekarang Tengugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa ijin Pengugat, namun hingga selama kurang lebih 02 tahun Tengugat tidak pernah pulang dan ada kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pengugat telah mencari Tengugat, dengan menanyakan keberadaannya kepada kelurga dan teman-temannya, akibat kejadian tersebut kini antara Pengugat dan Tengugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun lamanya, selama itu pula tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pengugat dengan Tengugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rrahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraihan merupakan alternatif terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dengan Tengugat;
 8. Bahwa untuk menerapkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Pengugat dikabulkan, maka Pengugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

10. Bahwa Pengugat adalah orang yang tidak mampu, mohon dibebaskan dari biaya Perkara;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in singhra Tergugat terhadap Pengugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan setempat untuk mencatat perceraiannya tersebut;-----
4. Memberikan setempat untuk mencatat perceraiannya tersebut;-----

Subsider;-----
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, dan berdasarkan Pasal 27 PP 09 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI, maka berdasarkan relas Pangiyan tanggal 10-12-2015 dan tanggal 11 -01 - 2016 yang diumumkan lewat Radio Rasesa Sumbawa FM, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, namun ketidakhadirannya tersebut bukan suatu halangan yang syah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pengugat dalam persidangan agar Pengugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalih-dalih gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Pengugat yang dikenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1);-----
2. Foto Copy Buku Kartidan Akta Nikah, yang dikenarkan oleh Kepala KUA/Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah nazagelen, telah diegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.2);-----
Bahkan selain bukti surat-surat Pengugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :-----

1. H. Syarifuddin bin M.Nur, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 03 Rw 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai tetangga Pengugat;-----

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1989, dan setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Pengugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- selama 01 tahun 01 bulan , dan sudah dikaruniai tiga orang anak,-----
- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002, disebabkan sebelumnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dalam hal ini Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga ekonomi, misalnya tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, berurut turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik diuar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 13 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
2. Muliadiin bin Ali Ismail, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tan tan tempat tinggal di Rt 04 Rw 08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1999, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selama 01 tahun 01 bulan , dan sudah dikaruniai tiga orang anak,-----
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun - rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2002, sudah tidak harmonis lagi disebabkan sebelumnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah dan selama ini tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 13 tahun dan selama itu hukum tidak ada komunikasi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisani yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap dipersidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Pengugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Pengugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduaanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);----- Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pengugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2002, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga Tergugat telah meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas dan sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, yang akibatnya Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 13 tahun, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompliasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompliasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan dan ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar negeri, maka berdasarkan Pasal 27 PP 09 Tahun 1975 jo Pasal 139 KHI, Tergugat telah diumumkan lewat Radio Rasesa Sumbawa FM, masing-masing tanggal 10-12- 2015, dan tanggal 11-01-2016, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kusasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Pengugat, oleh karena itu seharus dahlil Kuasa Penggugat dianggap telah terbukti, berdasarkan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperlukan keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tahun 1939, dan sekarang sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bawwan semula keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 2002, sudah tidak harmonis disebabkan sebelumlahnya Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Pengugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Pengugat sehingga Tergugat berturut-turut hingga sekarang pergi meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah pulang dan tidak kabar dan juga sudah tidak diketahui alamat yang jelas baik di dalam maupun diluar negeri, yang mengakibatkan Pengugat dengan Tergugat sudah pisah tempat selama sejak 13 tahun, dan selama itu pula ada komunikasi, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sejak tahun 2002 disebabkan sebelumlahnya Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Pengugat Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga Tergugat berturut-turut hingga sekira pergi meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang dan tidak ada kabar berita dan juga sudah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam majupun di luar negeri, dan yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sejak 13 tahun dan selama tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Pengugat karena Tergugat sejak tahun 2002, semula Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Pengugat selaku isteri sah sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi misalnya Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa alasan yang jelas, sehingga berturut turut hingga sekarang tidak pulang dan tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, walaupun sudah diusahakan mencari ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua dan teman-temannya, dan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang sejak selama 13 tahun, dan juga selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 01 Tahun 1974 jo . Pasal 80 ayat 02 dan 04 KHI, sehingga Majelis Hakim telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepada rumah tangga yang baik;--

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketidakaamanan suami terbuka dan pemenuhan kewajiban akan menciptakan persilihan dan ketidakaamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinhah, mawaddah, dan rahmat) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 Kompliasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibatalkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan membulatkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manhaj al-Thulhab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان شاء الله رب الأزل يزوجها طلاق عليه الفاضي طلاق
Artinya : “diwaktu istri telah memanak kebeniarannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menyatakan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat berasalan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004;—

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan - perimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rtg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;—————

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;—————

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;—————

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini;—————

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Suhardin bin Ismail) terhadap Pengugat (Siti Aisyah binti Hasan);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah.Kantor Urusan Agama. tempat perkawinan dilangsungkan untuk diantar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1437 H, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR SH, sebagai Ketua Majelis H. M. MAFTUH SH,M.E.I.dan A. RIZA SUADI, S.Ag,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum Anggota tersebut H. HUSNI TAMRIN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttt

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttt

H. HUSNI TAMRIN, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)